



Puskesmas 1 Ajibarang

Jln. Raya Ajibarang - Purwokerto 53163 571297

puskesmas1ajibarang.blogspot.com

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 1 Ajibarang

Perizinan PIRT

No. SK : 041.1/SK/I/2021

Persyaratan

1. Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ klien mendaftarkan di ruang pendaftaran 2. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien/klien 3. Petugas Rekam medis mengantarkan lembar RM ke petugas kesehatan lingkungan 4. Pasien selanjutnya menuju ruang konseling sanitasi 5. Petugas melakukan identifikasi pasien 6. Petugas melakukan wawancara dan memeriksa kelengkapan persyaratan izin PIRT 7. Petugas membuat perjanjian kunjungan ke usaha PIRT untuk dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengambilan sample PIRT 10. Petugas mencatat semua hasil konsultasi dalam rekam medis dan buku register konseling sanitasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lama waktu penyelesaian : 10 - 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Pendaftaran : Rp 10.000, Konsultasi : Rp.5000

Produk Pelayanan

1. Perizinan PIRT

Pengaduan Layanan



Puskesmas 1 Ajibarang

Jln. Raya Ajibarang - Purwokerto 53163 571297

puskesmas1ajibarang.blogspot.com

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 1 Ajibarang

1. Telepon : (0281) 571297
2. Email : puskes1ajb@gmail.com
3. Hotline Puskesmas : 0858-0310-7170
4. Kotak Saran
5. Instagram : @puskesmasajibarang1